



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P E N E T A P A N

NOMOR : 24/G/2012/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST); Status Badan Hukum Perdata; Beralamat di Jalan Raya Pandeglang-Serang KM. 01 Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini diwakili oleh: A NOUVAN HIDAYAT, S.H., Jabatan: Ketua LSM Kompast, tempat tinggal: Kampung Baru, Rt 03/05, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang ;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat ;

L A W A N

BUPATI PANDEGLANG, Tempat Kedudukan di Jalan Satriawijaya Nomor 1 Pandeglang ;-----
selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 24/PEN-DIS/2012/PTUN-SRG, tanggal 25 Juli 2012, tentang Lolos Dismissal;-----

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 24/PEN-MH/2012/PTUN-SRG, tanggal 25 Juli 2012, tentang

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan

Majelis

Hakim ;-----

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, tanggal 25 Agustus 2012, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

4 Surat Penggugat tertanggal 6 Agustus 2012, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;-----

5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;-----

• Telah mendengar keterangan pihak Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan ;

• Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 23 Juli 2012 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2012/PTUN-SRG, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 690/Kep.164-Huk/ 2012, tentang Penunjukan/Pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Pandeglang Periode 2012-2016, tertanggal 25 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Agustus 2012, melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Majelis Hakim menerima Surat dari Penggugat tertanggal 6 Agustus 2012, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Penggugat mengenai permohonan pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bersepakat untuk mengakhiri Pemeriksaan Persiapan perkara ini dan sekaligus mengambil sikap atas permohonan Penggugat dimaksud pada sidang yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 6 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa faktanya Surat Permohonan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2012, perihal: Pencabutan Gugatan, diterima secara resmi oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat disampaikan pada saat Pemeriksaan Persiapan, sedangkan Pemeriksaan Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum jawab-jinawab pada sidang terbuka, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut secara hukum haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya terhenti atau berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 24/G/2012/PTUN-SRG dari Register Perkara;---
- Membebaskan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012, oleh BAIQ YULIANI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., SIP., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN-SRG



KUSTIMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2012/PTUN-SRG

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
5.	Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
6.	Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	219.000,-

Terbilang (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)